



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1418, 2015

KEMENPERIN. Akademi Komunitas Industri.
Tekstil dan Produk Tekstil Surakarta.
Organisasi. Tata Kerja.

**PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 74/M-IND/PER/9/2015
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA
AKADEMI KOMUNITAS INDUSTRI TEKSTIL DAN PRODUK TEKSTIL
SURAKARTA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian pasal 20, perlu didirikan Akademi Komunitas bidang Industri Tekstil dan Produk Tekstil di Surakarta;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Keputusan Presiden Nomor 121/P tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pembentukan Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2015 tentang Kementerian Perindustrian;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/18/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian dan Lembaga Pemerintah Nonkementerian;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2013 Tentang Pendirian, Perubahan, dan Pencabutan Izin Akademi Komunitas;

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam Surat Nomor B/3102/M.PAN-RB/09/2015 tanggal 18 September 2015;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA AKADEMI KOMUNITAS INDUSTRI TEKSTIL DAN PRODUK TEKSTIL SURAKARTA.

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

- (1) Akademi Komunitas Industri Tekstil dan Produk Tekstil Surakarta yang selanjutnya dalam Peraturan Menteri ini disebut AK-TEKSTIL SOLO adalah perguruan tinggi di lingkungan Kementerian Perindustrian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Industri.
- (2) AK-TEKSTIL SOLO dipimpin oleh Direktur.

Pasal 2

AK-TEKSTIL SOLO mempunyai tugas menyelenggarakan program pendidikan vokasi di bidang teknologi tekstil dan produk tekstil.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, AK-TEKSTIL SOLO menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana dan program pendidikan vokasi di bidang teknologi tekstil dan produk tekstil;
- b. pelaksanaan dan pengembangan pendidikan vokasi di bidang teknologi tekstil dan produk tekstil;
- c. pelaksanaan penelitian, pengembangan teknologi dan inovasi serta pengabdian kepada masyarakat;
- d. pelaksanaan pembinaan sivitas akademika dan hubungan alumni;
- e. pelaksanaan uji kompetensi dan sertifikasi;
- f. pengelolaan pabrik dalam sekolah (teaching factory);
- g. pelaksanaan kerjasama dalam rangka pengembangan pendidikan, pemagangan, dan penempatan kerja serta peningkatan keterampilan tenaga kerja industri tekstil dan produk tekstil;

- h. pengelolaan perpustakaan, laboratorium, workshop, serta sarana dan prasarana penunjang lainnya;
- i. pelaksanaan administrasi akademik, kemahasiswaan, dan kerja sama;
- j. pengelolaan keuangan, administrasi umum, kerumahtanggaan, dan kepegawaian;
- k. pelaksanaan pengembangan sistem penjaminan mutu pendidikan;
- l. pelaksanaan pengawasan internal; dan
- m. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan.

BAB II
SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

AK-TEKSTIL SOLO terdiri atas:

- a. Direktur dan Pembantu Direktur;
- b. Senat;
- c. Dewan Penyantun;
- d. Satuan Penjaminan Mutu;
- e. Satuan Pengawas Internal;
- f. Subbagian Tata Usaha;
- g. Jurusan;
- h. Unit Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
- i. Unit Pabrik Dalam Sekolah (Teaching Factory);
- j. Unit Penunjang; dan
- k. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kedua

Direktur dan Pembantu Direktur

Pasal 5

- (1) Direktur merupakan dosen yang diberi tugas tambahan untuk memimpin AK-TEKSTIL SOLO.
- (2) Direktur mempunyai tugas memimpin AK-TEKSTIL SOLO.

Pasal 6

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Direktur dibantu oleh 1 (satu) Pembantu Direktur.
- (2) Pembantu Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (3) Pembantu Direktur mempunyai tugas membantu Direktur dalam memimpin pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta kegiatan di bidang kemahasiswaan dan alumni, penjaminan mutu, administrasi umum, keuangan, kerumah tanggaan, kepegawaian, kerja sama dan sistem informasi dan pengawasan internal.

Bagian Ketiga

Senat dan Dewan Penyantun

Pasal 7

- (1) Senat merupakan unsur penyusun kebijakan AK-TEKSTIL SOLO yang menjalankan fungsi penetapan dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan akademik.
- (2) Dewan Penyantun merupakan unsur yang memberikan pertimbangan non akademik.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Senat dan Dewan Penyantun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam statuta AK-TEKSTIL SOLO.

Bagian Keempat

Satuan Penjaminan Mutu dan Satuan Pengawas Internal

Pasal 8

- (1) Satuan Penjaminan Mutu merupakan unsur penjaminan mutu yang melaksanakan fungsi dokumentasi, pemeliharaan, pengendalian, dan pengembangan sistem penjaminan mutu pendidikan.
- (2) Satuan Pengawas Internal merupakan unsur pengawas yang melaksanakan fungsi pengawasan non akademik.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Satuan Penjaminan Mutu dan Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam statuta AK-TEKSTIL SOLO.